

SURAT PERJANJIAN**LETTER OF AGREEMENT****ANTARA****BETWEEN**

**AIESEC in Universitas Sriwijaya
DENGAN
WATERY NATION**

**AIESEC in Universitas Sriwijaya
WITH
WATERY NATION**

Nomor : 001/UNSRI/EwA/LoA/VII/2023

Number : 001/UNSRI/EwA/LoA/VII/2023

Pada hari ini tanggal 9 Juli 2023, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

On this date 9th of July 2023, we the undersigned below:

1. **AIESEC in Universitas Sriwijaya**, sebuah komunitas yang terdaftar sebagai bagian Universitas Sriwijaya di bawah SK 0010/UN9/SK.BAK.OM/2023, beralamat Jalan Demang Lebar Daun, Komp. Bank Raya 6 No. 9, Sumatera Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Ghaly Marcheleo Damulah**, Jabatan sebagai **Local Committee Vice President External Relations and Business Development** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **AIESEC in Universitas Sriwijaya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. **AIESEC in Universitas Sriwijaya**, a community registered as a part of Sriwijaya University under SK number 0010/UN9/SK.BAK.OM/2023, which is located at Jalan Demang Lebar Daun, Komp. Bank Raya 6 No. 9, Sumatera Selatan, Indonesia represented by **Ghaly Marcheleo Damulah**, as **Local Committee Vice President External Relations and Business Development** and therefore authorized to act for and on behalf of **AIESEC in Universitas Sriwijaya**, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

2. **WATERY NATION**, suatu perusahaan berkedudukan di AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, dalam hal ini diwakili oleh **Arfiana Maulina Fatimah**, yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kuasa **Founder**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

2. **WATERY NATION**, a company established and existing with having domicile in AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, in this matter represented by **Arfiana Maulina Fatimah**, in this matter acting in her capacity as **Founder**, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

FIRST PARTY, SECOND PARTY hereinafter individually called "**PARTY**" and jointly referred to as "**THE PARTIES**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

The PARTIES agreed to establish a Letter of Agreement with the following terms and conditions:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak secara seimbang. **PIHAK KEDUA** yaitu Watery Nation mendukung AIESEC in Universitas Sriwijaya untuk menjadi partner **PIHAK PERTAMA**, dan mendukung AIESEC in Universitas Sriwijaya dengan menjadi Financial Partner

BAB II KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA Pasal 2

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mencantumkan logo **PIHAK KEDUA** pada poster resmi *event* **PIHAK PERTAMA**, dan LPJ internal **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menginformasikan segala hal mengenai kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mencantumkan **PIHAK KEDUA** dalam *pre-event* artikel.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengadakan *selling space* produk **PIHAK KEDUA** saat sesi berlangsung selama 2 - 3 Menit.
- 5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memantau segala kerja sama agar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan.

CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVES Article 1

- 1) The purpose of this collaboration is to provide benefits to both parties equally. **SECOND PARTY** namely Watery Nation supports AIESEC in Universitas Sriwijaya to become the **FIRST PARTY** partner and supports AIESEC in Universitas Sriwijaya by becoming a Financial Partner.

CHAPTER II FIRST PARTY'S RESPONSIBILITY Article 2

- 1) **FIRST PARTY** responsibilities to place a logo placement of **SECOND PARTY** in official poster event **FIRST PARTY**, and LPJ internal **FIRST PARTY**.
- 2) **FIRST PARTY** responsibilities to inform all things needed related the partnership with **SECOND PARTY**.
- 3) **FIRST PARTY** responsibilities to including **SECOND PARTY** in *pre-event* article.
- 4) **FIRST PARTY** responsibilities to conduct *selling space* of **SECOND PARTY** product which will be held for 2 - 3 minutes.
- 5) **FIRST PARTY** responsibilities to keep track of cooperation in order running well and according to the agreement.

- | | |
|---|---|
| <p>6) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mematuhi segala aturan yang sudah disepakati KEDUA PIHAK.</p> <p>7) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan <i>sertifikat</i> dan <i>newsletter report</i> kepada PIHAK KEDUA.</p> | <p>6) FIRST PARTY responsibilities to obey entirely regulation which has been agreed.</p> <p>7) FIRST PARTY responsibilities to give an certificate and newsletter report to SECOND PARTY.</p> |
|---|---|

BAB III
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 3

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan nama **PIHAK PERTAMA** sebagai *financial partner*.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberitahu **PIHAK PERTAMA** jika ada perkembangan, tambahan, ataupun pengurangan signifikan dalam kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** dengan sukarela membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pengisian *satisfaction survey* yang diberikan sebelum dan sesudah acara berlangsung.
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan dana dalam bentuk *fresh money* sebesar Rp.1.200.000 dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

BAB IV
KERAHASIAAN
Pasal 4

- 1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PIHAK** termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait Surat Perjanjian Bersama ini, mengenai setiap informasi dalam Surat Perjanjian Bersama ini atau

CHAPTER III
SECOND PARTY'S RESPONSIBILITY
Article 3

- 1) **SECOND PARTY** entitled to use a name of **FIRST PARTY** as a financial partner.
- 2) **SECOND PARTY** responsibilities to inform **FIRST PARTY** in any development, extra, or subtraction while a cooperation with **FIRST PARTY**.
- 3) **SECOND PARTY** voluntarily help **FIRST PARTY** while fulfillment *satisfaction survey* will be given before and after the event running.
- 4) **SECOND PARTY** responsibilities to provide funds in the form of *fresh money* in the amount of IDR 1,200,000 within a predetermined deadline.

CHAPTER IV
CONFIDENTIALITY
Article 4

- 1) Each **PARTY** promises not to disclose to any third party, with the exception of related entities from the **PARTIES** including shareholders having an interest in this Letter of Agreement, regarding any information in this Letter of Agreement or information relating to this Letter of Agreement that obtained or accepted by the **PARTY** as a result of

informasi yang berkaitan dengan Surat Perjanjian Bersama ini yang diperoleh atau diterima oleh PIHAK sebagai hasil dari menandatangani Surat Perjanjian Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Surat Perjanjian Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.

- 2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Surat Perjanjian Bersama ini;
 - b. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- 3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Surat Perjanjian Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

signing this Letter of Agreement, and each of them will use reasonable efforts to ensure that its employees are aware of the confidentiality obligations in this Letter of Agreement. Any such information will only be used by the PARTIES to evaluate proposals or for other purposes relating to the implementation of this Letter of Agreement which is approved by the PARTIES.

- 2) PARTIES will be exempt from the obligations under paragraph (1) of this Article with the occurrence of each event as follows:
 - a. Where information is no longer confidential without violations from the PARTIES of the obligation of confidentiality in this Letter of Agreement;
 - b. Where the PARTIES agree to release each other from the obligation of confidentiality;
 - c. Where any PARTY is required to make any disclosure in accordance with the requirements of government authorities or regulations and / or laws and regulations that apply to it.
- 3) The obligation of confidentiality as referred to in paragraph (1) of this Article will continue to apply even if this Letter of Agreement has ended or ended earlier.

- | | |
|--|--|
| <p>4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.</p> | <p>4) Violation of the provisions of this Article by one of the PARTIES will result in an obligation for the PARTY to provide compensation to the other PARTY.</p> |
|--|--|

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- 1) Jangka waktu Surat Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3(tiga) minggu sejak 9 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023.
- 2) Surat Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Perjanjian PARA PIHAK.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Surat Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

CHAPTER V
PERIOD OF TIME
Article 5

- 1) The term of this Letter of Agreement is valid for a period of 3 (three) weeks from 9th of July 2023 to 28th of July 2023.
- 2) This Letter of Agreement can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the PARTY Understanding.
- 3) If during the implementation of this Letter of Agreement there are things that are not agreed upon by the PARTIES, then each PARTY can at any time terminate this Letter of Agreement by giving written notice to the other PARTIES no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.

**BAB VI
KOORDINATOR
Pasal 6**

Dalam Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA menunjuk:

Nama : Ghaly Marcheleo Damulah
Jabatan : Local Committee Vice President
External Relations and Business Development
Telp/fax : +6282176551703
Email : ghaly.marcheleodamulah@aiesec.net
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun,
Komp. Bank Raya 6 No. 9,
Sumatera Selatan, Indonesia
30131

dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Arfiana Maulina Fatimah
Jabatan : Founder Watery Nation
Telp/fax : +1(413)6598653
Email : waterynation@aseanyouth.net
Alamat : AD Premier Office Park Lantai 9
Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan,
Pasar Minggu Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12520

sebagai koordinator pelaksana Surat Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

**BAB VII
PENGALIHAN
Pasal 7**

- 1) Surat Perjanjian ini tidak dapat dan tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

**CHAPTER VI
COORDINATOR
Article 6**

In this Agreement, the FIRST PARTY designates:

Name : Ghaly Marcheleo Damulah
Position : Local Committee Vice President
External Relations and Business Development
Telp/fax : +628117879675
Email : ghaly.marcheleodamulah@aiesec.net
Address : Jalan Demang Lebar Daun,
Komp. Bank Raya 6 No. 9,
Sumatera Selatan, Indonesia
30131

and the SECOND PARTY designates:

Name : Arfiana Maulina Fatimah
Position : Founder Watery Nation
Telp/fax : +1(413)6598653
Email : waterynation@aseanyouth.net
Address : AD Premier Office Park Lantai 9
Jl. TB Simatupang No. 5
Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12520

as the coordinator of this Letter of Agreement from each PARTY.

**CHAPTER VII
ASSIGNMENT
Article 7**

- 1) This Letter of Agreement cannot and will not be assigned to the third party without prior written approval from the other Party.

BAB VIII
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- 1) Surat Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Surat Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan aturan dan regulasi BANI yang berlaku.
- 3) Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Surat Perjanjian ini.
- 4) Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebelum menempuh jalur hukum sejauh diperlukan pada saat bertempat tinggal di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta atau di Kantor Pengadilan Negeri Palembang,

BAB VIII
APPLICABLE LAW
AND DISPUTE SETTLEMENT
Article 8

- 1) This Letter of Agreement shall be interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this LoA which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the National Arbitration Board of Indonesia ("**BANI**") in accordance with the prevailing rules and regulations of BANI.
- 3) The PARTIES waive the Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required for the termination of this Letter of Agreement.
- 4) If disputes and disagreements occur between the two parties, then the problem will be resolved through consensus agreement before taking legal action to the extent necessary when taking a place of domicile at the Jakarta District Court Office or Palembang District Court Office.

BAB IX
PENGATURAN PERLINDUNGAN
DATA UMUM
Pasal 9

- 1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar informasi Pribadi tertentu. Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah "Informasi Pribadi" berarti semua informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat dibedakan ('subjek data') Individu yang dapat dibedakan terutama adalah pengenalan seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, dan pengenalan online, atau identitas fisik, fisiologis, mental, keturunan, keuangan, budaya atau sosial individu. Pemrosesan berarti setiap tugas atau rangkaian tugas yang dilakukan pada data pribadi atau kumpulan data pribadi terlepas dari cara otomatis seperti pengumpulan, pencatatan, sistematis, komposisi, penyimpanan, pengaturan ulang atau modifikasi, pencarian, konsultasi, dan penggunaan. Pengungkapan dengan digunakan untuk diseminasi atau cara lain, penyelarasan, kombinasi, pembatasan, penghapusan, atau penghancuran. Data pribadi sensitif mencakup data pribadi tentang ras atau etnis asal, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, bergabung dengan serikat pekerja, genetik, biometrik, kondisi kesehatan fisik atau mental, orientasi seksual atau kehidupan seksual. Ini juga dapat mencakup data tentang tindak pidana atau hukuman. Informasi pribadi yang sensitif hanya dapat diproses dalam kondisi yang ketat, termasuk persetujuan pribadi.

CHAPTER IX
GENERAL DATA PROTECTION
REGULATIONS
Article 9

- 1) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal information. For the purpose of this Agreement, the term "Personal Information" means all information which is related to an identified or distinguishable individual ('data subject') Distinguishable individual is especially identifier such as names, identification numbers, location data, and online identifiers, or physical, physiological, mental, hereditary, financial, cultural or social identities of an individual. Processing means any task or set of tasks that are performed on a personal data or personal data set regardless of automated means such as collection, recording, systematization, composition, storage, reorganizing or modification, search, consultation, and use. Disclosure by use for dissemination or other means, alignment, combination, restriction, deletion, or destruction. Sensitive personal data include personal data about race or ethnic origin, political views, religious or philosophical beliefs, joining labor unions, genetic, biometric, physical or mental health conditions, sexual orientation or sexual life. It may also include data on criminal offenses or convictions. Sensitive personal information can only be processed under strict conditions, including personal consent.

- 2) Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum AIESEC in Indonesia. Masing-masing Pihak setuju bahwa selama jangka waktu perjanjian ini, ia akan: (i) hanya mengungkapkan Informasi Pribadi kepada karyawan, pejabat, direktur, agen dan kontraktornya (secara kolektif disebut "Perwakilan") dan didedikasikan untuk memproses data pribadi tentang anggota / karyawannya. , relawan, pelamar, lulusan dan pelanggan dan melindungi dan menghormati informasi pribadi semua pemangku kepentingan, dengan kebutuhan untuk mengetahui, asalkan, pihak penerima memastikan bahwa Perwakilan tersebut mengetahui sebelum pengungkapan tersebut; (ii) tidak mengungkapkan Informasi Pribadi apapun kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan; (iii) tidak mereproduksi Informasi Pribadi dalam bentuk apapun kecuali diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; (iv) tidak mempublikasikan, merekayasa balik, mengkompilasi, atau membongkar Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan oleh pihak lain; (v) tidak secara langsung atau tidak langsung mengeksport atau mengirimkan Informasi Pribadi apapun ke negara manapun di mana ekspor atau transmisi tersebut dibatasi oleh peraturan atau undang-undang; dan (vi) segera memberitahu Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang mengancam dari klausul ini; (v) Data dan
- 2) The agreement complies with the General Data Protection Regulations of AIESEC in Indonesia. Each Party agrees that during the term of this agreement it shall: (i) only disclose Personal Information to those of its employees, officers, directors, agents and contractors (collectively "Representatives") and dedicated to processing personal data about its members/employees, volunteers, applicants, graduates and customers and protecting and respecting the personal information of all stakeholders, with a need to know, provided, the receiving party ensures that such Representatives are aware prior to such a disclosure; (ii) not disclosure any Personal Information to any third party without the prior written consent of the disclosing party; (iii) not reproduce Personal Information in any form except as required to perform its obligations under this Contract; (iv) not publish, reverse engineer, decompile or disassemble any Confidential Information disclosed by the other party; (v) not directly or indirectly export or transmit any Personal Information to any country to which such export or transmission is restricted by regulation or statute; and (vi) promptly provide the other Party with notice of any actual or threatened breach of this clause; (v) Data and Personal Information will be protected by General Data Protection Regulation

Informasi Pribadi akan dilindungi oleh Peraturan Perlindungan Data Umum

- 3) Hak Individu: AIESEC harus memproses semua data pribadi berdasarkan hak individu termasuk yang berikut: (i) Hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemrosesan, (ii) Hak untuk mengakses informasi pribadi, (iii) Hak untuk memperbaiki, (vi) Hak untuk menentang termasuk tujuan penjualan langsung (bagian dari pemrosesan), (v) Hak untuk dihapus ("hak untuk dilupakan"), (vi) Hak untuk membatasi pemrosesan, (vii) Hak untuk mentransfer data, (viii) Pengambilan keputusan otomatis (termasuk pembuatan profil) tidak boleh terjadi dalam keadaan tertentu. Jika itu terjadi, individu berhak untuk diberitahu, untuk mengungkapkan pandangannya, untuk menantang keputusan dan untuk mendapatkan intervensi manusia, (ix) Individu memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada regulator yang sesuai dan untuk menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran hak privasi, (x) AIESEC harus menyiapkan saluran komunikasi dan prosedur untuk memungkinkan individu menggunakan hak mereka dalam waktu satu bulan sejak permintaan individu.
- 4) Keamanan Data: AIESEC harus mengambil tindakan pengamanan yang sesuai terhadap kerusakan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan tanpa izin dan akses informasi pribadi yang telah ditransfer, disimpan atau diproses. Prosedur dan teknik harus tersedia untuk memastikan
- 3) The Rights of Individual: AIESEC should process all personal data based on the rights of the individual including the following: (i) The right to obtain information about processing activities, (ii) The right to access personal information, (iii) The right to rectify, (vi) The right to oppose including the purpose of direct sales (the part of processing), (v) The right to be erased ("right to be forgotten"), (vi) The right to limit the processing, (vii) The right to port the data, (viii) Automated decision making (including profiling) should not occur under certain circumstances. If it happens, the individual has the right to be informed, to express his or her views, to challenge the decision and to gain the human intervention, (ix) The individual has the right to file a complaint with the appropriate regulators and to be responsible for any breach of privacy rights, (x) AIESEC should set up a communication channel and procedure to allow individuals to exercise their rights within one month of the individual request.
- 4) Data Security: AIESEC should take appropriate security measures against accidental or unlawful destruction, damage, loss, alteration, unauthorized disclosure and access of personal information that has been transferred, stored or otherwise processed. Procedures and techniques should be in place to ensure the security of all

keamanan semua data pribadi. Data pribadi hanya boleh dikirim ke pemroses data jika memiliki kontrak, sesuai dengan prosedur dan kebijakan, dan / atau setuju untuk mengambil tindakan yang sesuai. AIESEC harus menjaga keamanan data dengan melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi pribadi, termasuk tindakan seperti alias.

- 5) Pengungkapan dan berbagi atau data pribadi: AIESEC dapat membagikan data pribadi secara internal. Data pribadi tidak boleh dijual atau ditangani secara eksternal oleh individu selain AIESEC. Informasi pribadi tidak boleh ditransfer ke individu atau organisasi di Indonesia tanpa perlindungan yang tepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada individu tersebut. Transfer data ke negara lain harus sesuai dengan persyaratan Peraturan Perlindungan Data Umum.
- 6) Mentransfer Dokumen: AIESEC harus menyimpan catatan kegiatan untuk menunjukkan kepatuhan atas permintaan. AIESEC harus mematuhi hukum domestik dan regional mengenai kebijakan perlindungan data internal, kebijakan perlindungan data umum, dan perlindungan data. Perusahaan lokal AIESEC tunduk pada klausul yang berfokus pada perlindungan data dan harus mematuhi aturan ini.

personal data. Personal data should only be sent to the data processor if it has a contract, complies with procedures and policies, and/or agrees to take appropriate action. AIESEC should maintain data security by protecting the confidentiality, integrity and availability of personal information, including actions such as alias.

- 5) Disclosure and sharing or personal data: AIESEC can share personal data internally. Personal data should not be sold or handled externally by individuals other than AIESEC. Personal information should not be transferred to individuals or organizations in Indonesia without proper protection and without prior notification to the individual. The transfer of data to other countries must comply with the requirements of the General Data Protection Regulations.
- 6) Transferring Documents: AIESEC shall keep a record of activities to demonstrate compliance upon request. AIESEC must comply with domestic and regional laws regarding internal data protection policies, general data protection policies, and data protection. The local corporation of AIESEC is subject to a clause that focuses on data protection and must comply with these rules.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- 1) Surat Perjanjian Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Bahasa Yang Berlaku: Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan karena penafsiran yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

CHAPTER X
OTHER PROVISIONS
Article 10

- 1) This Letter of Agreement is carried out institutionally in good faith by the PARTIES.
- 2) All differences of opinion that occur in the implementation of this Letter of Agreement will be resolved by deliberation and consensus.
- 3) Governing Language: This Agreement is made and executed in bilingual, English and Indonesian language. If there is any dispute due to the interpretation of English and Bahasa Indonesia of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 11**

- 1) Surat Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Surat Perjanjian Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**CHAPTER XI
CLOSING
Article 11**

- 1) This Letter of Agreement is made and signed by the PARTIES on the day and date at the beginning of this Letter of Agreement, made in duplicate 2 (two) with sufficient stamp duty and having the same legal force, for each party and used as appropriate.

Sunday, 9th of July 2023

**FIRST PARTY,
AIESEC in Universitas Sriwijaya**

**SECOND PARTY,
WATERY NATION**

**Ghaly Marcheleo Damulah
LCVP of External Relations and Business
Development**



**Arfiana Maulina
Founder Watery Nation**